

# Tanggung Jawab Perbankan Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Nasabah Ditinjau Dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Mengenai Perbankan Pada PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk Di Kota Kupang

Juan T. P. Liwe<sup>1\*</sup>, Orpa J Nubatonis<sup>2</sup>, Chatryen M Dju Bire<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: juanliwe05@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: orpa.nubatonis@staffundana.go.id

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: chatryen94@gmail.com


\*Penulis Korespondensi

**Abstract:** *The banking sector plays a vital role in mobilizing public funds. The professionalism of banks is essential for fostering trust among customers in their operational responsibilities. Violations of customer data confidentiality are deemed criminal and necessitate appropriate legal responses. A significant case involved a bank employee leaking the account balance information of a PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk customer to unauthorized third parties, resulting in customer protests and legal action that culminated in the employee's dismissal. This incident highlighted the bank's inadequate measures in protecting customer data. This study aims to assess the implications of a bank's failure to maintain customer confidentiality and the strategies employed by banks to safeguard such data for customer protection. The research adopts a normative approach, examining written law through various perspectives, including statutory and conceptual frameworks. Primary legal sources include questionnaires, interviews, and observations, while secondary sources comprise relevant literature. Data collection techniques involve reviewing pertinent regulations. The legal analysis focuses on theoretical inquiries into legal principles. The findings indicate that enhancing public trust in banks hinges on the strict adherence to confidentiality obligations. Criminal, civil, and administrative sanctions should be enforced when violations persist despite regulatory non-compliance.*

**Keywords:** *Banking, Violations, Customer Data Confidentiality.*

## 1. Pendahuluan

Perkembangan sebuah negara sangat dipengaruhi oleh pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor. Sistem perbankan memegang peranan vital sebagai pendorong pembangunan nasional, karena posisinya yang strategis sebagai jantung sistem keuangan di setiap negara. Dalam rangka merealisasikan cita-cita bangsa untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, sektor perbankan mengambil peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena tujuan dari perbankan Indonesia tidak semata-mata berorientasi ekonomi, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang nonekonomis masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam ketentuan pasal 4 Undang-undang Perbankan yang berbunyi, "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,




pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank, sebagai institusi keuangan, menjalankan fungsi utamanya dengan mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan. Dana yang terhimpun tersebut kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat yang memerlukan bantuan finansial. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme intermediasi keuangan yang menjadi karakteristik utama lembaga perbankan dalam menjalankan perannya untuk mendukung pembangunan nasional. Lembaga perbankan merupakan sebuah entitas bisnis yang berperan sebagai perantara keuangan, dengan fungsi utama mengumpulkan dana masyarakat melalui beragam produk simpanan, untuk selanjutnya didistribusikan kembali dalam bentuk pinjaman atau produk keuangan lainnya.

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Aktivitas intermediasi yang dijalankan oleh bank ini memiliki tujuan fundamental untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.<sup>1</sup> Berlandaskan *Dictionary of Banking and Services* oleh Jerry Rosenberg, bank didefinisikan sebagai lembaga yang menerima simpanan berupa deposito berjangka maupun simpanan yang bisa ditarik sewaktu-waktu, membayar bunga pada dokumen tertentu yang dimiliki oleh individu atau lembaga, mendiskon surat berharga, menyediakan pinjaman, serta menginvestasikan dana dalam bentuk sekuritas.<sup>2</sup> Bank adalah sebuah organisasi atau bisnis yang, sebagai bagian dari operasinya, mengumpulkan uang dari orang-orang yang memiliki kelebihan dana (unit surplus) melalui berbagai layanan, seperti rekening giro, deposito, tabungan, dan bentuk simpanan lainnya. Bank kemudian menggunakan dana ini untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana (unit defisit) dengan memberikan kredit, cicilan, atau cara lain untuk meningkatkan standar hidup dalam komunitas. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, masyarakat berharap institusi perbankan dapat berperan aktif dalam menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi nasional. Bank diharapkan mampu mendorong pemerataan hasil pembangunan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas nasional yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Perbankan dalam hal profesional selalu dituntut untuk mampu untuk menaruh dedikasi tinggi dalam bekerja, mampu dalam membaca dan menelaah, dan bank juga mampu menganalisis seluruh aktivitas dunia usaha dan perekonomian nasional. Institusi perbankan memerlukan pembinaan dan pengawasan berkelanjutan untuk mencapai tingkat profesionalisme yang tinggi. Hal ini bertujuan agar bank dapat beroperasi secara efisien, sehat, wajar, dan kompeten dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi dana nasabah serta menyalurkannya ke sektor-sektor produktif yang mendukung

---

<sup>1</sup> Undang- undang No. 10 Tahun 1998 mengenai "Perbankan".

<sup>2</sup> Jerry, M Rosenberg. 1985. "*Dictionary of Banking and Finance 2d ed*". New York : NY. John Wiley and Sons. h. 430



pembangunan nasional. Untuk mencegah penyalahgunaan dana nasabah, telah dibentuk regulasi yang ketat yang melarang bank membocorkan informasi terkait nasabah kepada pihak manapun. Informasi yang dilindungi mencakup kondisi keuangan, detail simpanan, dan data penyimpanan nasabah. Ketentuan ini diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, dengan pengecualian tertentu yang secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang tersebut. Konsep perlindungan informasi ini dikenal dengan istilah “Rahasia Bank”. Berlandaskan Pasal 1 angka 28 UU Perbankan, rahasia bank didefinisikan sebagai segala informasi yang berkaitan dengan data nasabah penyimpan dan simpanannya.<sup>3</sup> Peraturan terkait kerahasiaan bank memiliki arti yang sangat penting, baik bagi nasabah maupun institusi perbankan. Hal ini diakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank dapat berdampak serius pada keberlangsungan hubungan antara nasabah dan bank, terutama dalam hal penyimpanan dana dan peminjaman. Bank sebagai institusi finansial yang mendapat kepercayaan untuk mengatur dana publik dalam beragam produk simpanan, memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan asas kerahasiaan dengan tepat, kompeten, serta akuntabel berlandaskan regulasi yang berlaku. Penerapan prinsip ini merupakan upaya bank dalam menjamin keamanan kepentingan setiap nasabah yang sudah menitipkan asetnya pada institusi perbankan.<sup>4</sup>


Kebocoran data perbankan merupakan tindak kejahatan yang harus ditindak tegas. Permasalahannya tidak hanya terbatas pada terungkapnya informasi rahasia bank, tetapi juga fakta bahwa ketentuan kerahasiaan bank terkadang disalahgunakan sebagai tameng untuk melindungi praktik-praktik penyimpangan administratif dan kolusi dalam sistem perbankan.. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah PT. Bank Mandiri wilayah Kota Kupang pada tahun 2020 yang dimana pegawai bank memiliki hubungan karib dan kenal baik dengan Bapak Darmawan yang menjadi nasabahnya, karena sudah akrab Bapak Darmawan ini meminta untuk memberikan informasi saldo rekening dari kekasih Bapak Darmawan. Kemudian pegawai bank tersebut menyetujui dan memberikan informasi dari saldo kekasih Bapak Darmawan yang ternyata saldo tersebut nihil. Seiring berjalannya waktu, Bapak Darmawan memiliki konflik dengan kekasihnya tersebut dikarenakan informasi saldo yang diperoleh dari pegawai bank tersebut yang menyebut bahwa kekasihnya saat ini sudah tidak memiliki uang di rekening sama sekali. Kekasih dari Bapak Darmawan ini tidak menerima perbuatan pegawai bank yang semena-mena memberikan informasi rahasia tersebut kepada orang lain tanpa seizin dan dengan hal tersebut kekasih dari Bapak Darmawan berakhir menuntut PT. Bank Mandiri akibat informasi saldonya yang dibocorkan ke orang selain dirinya sendiri alias Bapak Darmawan tersebut. Imbal dari perbuatan pegawai bank tersebut akhirnya dikenai sanksi yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT. Bank Mandiri Kota Kupang.

## 2. Metode

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, “Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan”, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), h. 5

<sup>4</sup> Hermansyah, “Hukum Perbankan Nasional Indonesia”, (Jakarta, Kencana Prenada, 2005), h.132



Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek dalam bentuk teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan.<sup>5</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi dan Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan yang berkembang pada ilmu hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan melakukan pengumpulan informasi menggunakan kuisisioner, survey, wawancara atau observasi dan Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil olahan yang diperoleh melalui bacaan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan dalam bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat dalam tujuan pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan konten analisis.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka hal yang pertama yang harus dilakukan dengan upaya pengumpulan bahan-bahan hukum adalah dengan mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang dibahas.<sup>6</sup> Analisis bahan hukum merupakan suatu upaya peneliti dalam memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah peneliti kumpulkan untuk kemudian digunakan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi dalam penelitian yang dilakukan. Proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu merupakan suatu hal yang dirumuskan dalam analisis ini. Analisis bahan hukum adalah salah satu bentuk cara dalam memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk kemudian digunakan sebagai upaya dalam pemecahan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis dalam penelitian ini adalah secara normatif. Hal itu dikarenakan bahan-bahan hukum dalam merampung penelitian ini mengarah kepada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.<sup>7</sup>

### 3. Dampak Bank Gagal Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Nasabah


Bank memiliki fungsi vital dalam perekonomian sebagai institusi yang berperan mengumpulkan simpanan masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, (2004)

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2024)h,21

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia Press.



pinjaman. Eksistensi bank sangat tergantung pada tingkat kepercayaan nasabah dan masyarakat yang memanfaatkan layanan perbankan. Karena itu, bank harus menjaga kepercayaan dari semua pihak, termasuk nasabah penyimpan dana dan pengguna jasa bank lainnya. Sebagai bagian dari sistem keuangan dan pembayaran nasional, kondisi kesehatan bank menjadi perhatian publik. Menjaga kepercayaan masyarakat bukan hanya kepentingan bank semata, tetapi juga berbagai pihak terkait, karena tingkat kepercayaan ini merupakan fondasi utama yang menentukan keberlangsungan operasional bank.<sup>8</sup> Salah satu faktor yang menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan pada khususnya dan perbankan pada umumnya adalah kepatuhan bank terhadap kerahasiaan bank. Pertanyaannya adalah apakah nasabah yang menggunakan tabungan Bank dan layanan lainnya dapat percaya bahwa Bank tidak akan mengungkapkan status keuangan, transaksi, atau keadaan nasabah lainnya kepada orang lain. Dengan kata lain, hal ini tergantung pada kemampuan bank dalam menjaga dan menaati rahasia perbankan secara ketat, ada 2 macam sifat Rahasia bank yaitu bersifat mutlak dan bersifat Nisbi atau relatif. Mutlak itu adalah bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang di ketahui oleh bank, dan bersifat nisbi atau relatif adalah bank di perbolehkan membuka rahasia nasabahnya bila suatu kepentingan mendesak, misalnya untuk kepentingan negara.<sup>9</sup>

Hubungan hukum antara nasabah tabungan dengan bank didasarkan atas persetujuan. Oleh karena itu, nasabah yang terkena dampak harus menikmati perlindungan hukum seperti yang diberikan kepada bank oleh undang-undang. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah mempunyai niat politik untuk melindungi kepentingan nasabah bank, khususnya penabung. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Namun yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan. Jika ada kesepakatan antara bank dan nasabah, maka kerahasiaan bank ditentukan dalam kontrak. Apabila bank memberikan informasi mengenai keadaan keuangan nasabah, maka nasabah bisa menuntut bank karena wanprestasi. Sebaliknya, meskipun tidak ada kesepakatan antara bank dan nasabah, bank wajib menjaga kerahasiaan bank karena peraturan hukum dan konsep seperti "perbuatan melawan hukum". Artinya, jika suatu bank memberikan informasi nasabah yang merugikan nasabah, maka bank tersebut dapat dituntut oleh nasabah dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Nasabah harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya disebabkan oleh pembobolan rahasia perbankan.<sup>10</sup> Konsekuensi hukum dari diberlakukannya kemitraan formal ini ada 2 akibat hukum bila satu di antara pihak yang memenuhi tugas atau perjanjian ini melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang telah disepakati, tergolong: <sup>11</sup>


---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, "Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan", Jakarta, Sinar Grafika, 2007, h 1.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Yunus Husein, "Rahasia Bank dan Penegakan Hukum, Pustaka Juanda Tiga Lima", Jakarta, 2010

<sup>11</sup> Amran Suadi (2021). "Buku Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah". Prenada Media Group.



## a) Wanprestasi

Wanprestasi didefinisikan dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan mengacu pada seseorang yang melakukan kelalaian pada pelaksanaan suatu kontrak. Standar tersebut juga memiliki beberapa elemen, antara lain:


- 1) Kegagalan untuk melakukan sesuatu yang ditetapkan dalam suatu perjanjian, pada kondisi ini ketidakmampuan untuk menyetujui dan melakukan sesuatu yang telah disepakati sebelumnya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak melakukan apa yang dijanjikan;
- 3) melakukan sesuatu yang dijanjikan tetapi terlambat ;
- 4) Melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan dalam suatu kontrak yang disepakati secara tertulis oleh para pihak dalam kontrak.

Mengacu Pasal 1239 KUH Perdata, akibat hukum dari wanprestasi ini adalah apabila ada perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, maka penyelesaiannya adalah kerugian, bunga, dan ganti rugi apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya membayar. Untuk memenuhi kewajiban kita. Tindakan wanprestasi ini merupakan tindakan perdata. Pada kondisi ini perkaranya akan diselesaikan langsung oleh pengadilan. Pemanggilan dilakukan sebelum perkara wanprestasi dibawa ke pengadilan. Pada kondisi ini pihak yang dirugikan dapat mengajukan surat panggilan dari kreditur kepada debitur, sehingga pihak yang dibuat rugi bisa segera mengajukan gugatan ke pengadilan.

## b) Perbuatan Melawan Hukum

Aturan Perbuatan Melawan Hukum ini tertuang pada Pasal 1365 KUH Perdata, dan secara tegas menyatakan bahwa seseorang yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain harus mengganti kerugian yang diakibatkan oleh kelalaiannya. Jika ingin membuktikan seseorang benar-benar melanggar hukum, ada empat unsur:

- 1) Perbuatan Melawan Hukum Suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila melanggar peraturan hukum yang mengatur kehidupan sosial seseorang. Perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai barang milik orang lain, melanggar kewajiban, melanggar asas kehati-hatian dan pada akhirnya melanggar kewajaran dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melanggar peraturan tertulis, tetapi juga melanggar atau bermengenaian dengan fenomena yang ada di masyarakat.
- 2) Pakar hukum perdata Rutten menjelaskan bahwa jika unsur kelalaian ini tidak terpenuhi, maka perbuatan melawan hukum tidak layak untuk diselidiki dari sudut pandang tanggung jawab, dan kelalaian tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori: Kelalaian ada dua macam, yaitu kelalaian yang disengaja dan kelalaian yang disengaja. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa kelalaian yang disengaja dan tidak disengaja harus mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum, dengan akibat hukum yang sama Contohnya adalah bank sebagai kreditur wajib merahasiakan semua simpanan nasabah selaku debitur,



namun pada kondisi itu bank wanprestasi terhadap kewajibannya dan kerahasiaan nasabah tetap dijaga kerahasiaannya diungkapkan tanpa persetujuan Anda. Oleh karena itu, pada kondisi itu nasabah akan dirugikan serta bank juga wajib memenuhi tanggung jawabnya.

- 3) Kerugian perdata digolongkan menjadi 2 jenis, diantaranya kerugian fisik. Kerugian ini adalah kerugian yang dirasakan selama melakukan perbuatan menyalahi hukum, dan yang kedua adalah kerugian yang tidak berwujud, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh keuntungan yang diperoleh darinya. Hari itu akan tiba (belum terjadi), tetapi dalam praktiknya sulit memperkirakan kerugian non-finansial dari perbuatan melawan hukum, jadi terserah pada hakim.


Mengacu UU No. 10 Tahun 1998, pihak yang melanggar rahasia bank tergolong tindak pidana. Sanksi terkait diatur pada Pasal 47(1) dan (2) yakni: Selaras pada ketentuan Pasal 47(1):

“Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).”

Adapun Pasal 47 ayat (2) menetapkan yakni:

“Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak sekurang-kurangnya Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).”

Berlandaskan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) di atas, barangsiapa memaksa bank atau perusahaan afiliasinya untuk memberikan informasi dalam lingkup Pasal 47, dipidana dengan pidana penjara dan denda menunjukkan bahwa hukuman akan dikenakan. Sanksi ini juga dikenakan terhadap pejabat, direktur, bankir atau rekanan yang dengan sengaja memberikan informasi yang wajib dirahasiakan berlandaskan ketentuan Pasal 40. Lebih lanjut, ketentuan pasal 47A mengatur bahwa setiap anggota dewan direksi, direktur, bankir atau orang lain yang secara sengaja tidak membagikan informasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada pasal 42A dan 44A akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup ditangani. Pidana penjara paling lama 2 tahun tetapi tidak lebih dari 7 tahun, dan denda paling sedikit 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Selain sanksi pidana tersebut di atas, pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank tersebut, dan Bank Indonesia dapat juga mengenakan atau menambah sanksi



administratif sejalan pada Pasal 52 ayat (1) serta ayat (2).<sup>12</sup> Pasal 52 ayat (1) berbunyi: Tanpa meringankan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, 47A, 48, 49, serta 50A, Bank Indonesia bisa mengenakan sanksi administratif terhadap bank yang tidak memenuhi kewajibannya. UU ini atau manajemen Bank Indonesia bisa mencabut izin usaha bank terkait. Sedangkan Pasal 52 Ayat 2 mengatur sebagai berikut:

- a) Sanksi administratif ;
- b) Peringatan tertulis;
- c) Memburuknya kesehatan bank;
- d) Larangan Mengikuti Kegiatan Kliring;
- e) Penghentian kegiatan usaha tertentu baik pada cabang tertentu ataupun bank secara menyeluruh;
- f) Pemberhentian pengurus Bank serta berikutnya mengangkat penggantinya untuk sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham ataupun Pengurus Koperasi mengangkat penggantinya yang konsisten pada persetujuan Bank Indonesia;
- g) Menambahkan para eksekutif, pegawai bank, dan pemegang saham pada daftar orang-orang jahat di sektor perbankan.


Dari segi hukum perdata, pelaku bisa dituntut ganti rugi sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 40 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998. Pelaku diancam tuntutan ganti rugi atas pelanggaran dengan alasan bank tersebut melakukan perbuatan melawan hukum berlandaskan Pasal 1365 KUH Perdata. Sekalipun pelaku dijatuhi hukuman karena melanggar Pasal 40, hal ini tidak membuat berkurang hak korban untuk mendapatkan ganti rugi perdata. Mengungkapkan rahasia bank tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menyalahi hak nasabah serta bisa menimbulkan kerugian bagi nasabah. Apabila pelanggaran pada kepentingan nasabah ataupun debitur dilakukan dengan itikad baik, maka permohonan dapat disetujui

#### **4. Upaya Bank Menjaga Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah**

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat dari tindakan lembaga, ataupun oknumnya yang tidak bertanggung jawab dan merusak kepercayaan masyarakat tersebut. Bila suatu saat kepercayaan masyarakat menjadi luntur terhadap bank, maka hal itu merupakan suatu bencana perekonomian negara, yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali. Permasalahan rahasia bank sering kali menjadi topik atau tema yang menarik untuk diperbincangkan oleh berbagai kalangan, baik dikalangan akademisi dan praktisi, bahkan para politisi. Menariknya masalah tersebut pada dasarnya disebabkan adanya keingintahuan dari masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan, mengenai keadaan keuangan seorang nasabah debitur yang berada di suatu bank tertentu, sehat atau tidak, bermasalah atau tidak. Tetapi di lain pihak, bank

---

<sup>12</sup> Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998




tidak mungkin dapat memberikan keterangan tersebut karena terbentur dengan ketentuan dengan ketentuan yang mengatur rahasia bank. Sifat dari ketentuan rahasia bank terdapat 2 (dua) teori mengenai rahasia bank, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak, yaitu bank ini mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia nasabah yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun, biasa atau dalam keadaan luar biasa, dan teori rahasia bank bersifat nisbi, yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara.

Teori Rahasia Bank yang Bersifat Mutlak (*Absolutely Theory*), menurut teori ini bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Relatif. Menurut teori ini bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya, apabila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Teori ini banyak di anut oleh bank-bank di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Adanya pengecualian dalam ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan satu sama lain. Asas perbankan yang sehat sangat tergantung dari asas perkreditan yang sehat. Dimungkinkan untuk menghindari risiko dari pemberian kredit, sebab yang menjadi penyebab faktor penyebab krisis perbankan disebabkan oleh kualitas manajemen yang buruk dan pengawasan bank yang kurang efektif. Pengawasan Tidak Langsung Mekanisme pengawasan tidak langsung meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian atas kepatuhan, ketepatan waktu, dan konsistensi materi laporan. Bila terdapat penyimpangan, pelanggaran, dan /atau keganjilan, pengawasan bank mengklarifikasi untuk memperoleh kejelasan dan sebabmusababnya.
2. Menganalisis setiap jenis laporan maupun kombinasi berbagai laporan yang diterima. Analisis horizontal dilakukan untuk menilai kewajaran perkembangan. Sedangkan analisis vertikal dilakukan untuk kelayakan rasio komponen-komponen yang saling mempengaruhi, baik dalam rangka memenuhi peraturan atau menilai efisiensi dan potensi risiko. Biasanya juga dilakukan perbandingan kondisi antara bank yang sekelas-setingkat.

Pengawasan Langsung/Pemeriksaan Pengawasan/pemeriksaan ini bertujuan untuk meyakini kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank, sekaligus menguji kebenaran dan konsisten pembuatan laporan yang disampaikan kepada otoritas pengawasan bank. Pemeriksaan ini bersifat menyeluruh dan dilakukan secara berkala, pada umumnya 1 (satu) tahun sekali. Selain pemeriksaan umum dapat pula dilakukan pemeriksaan khusus yang memfokus pada pemeriksaan kredit dan aset-aset beresiko lainnya atau bidang usaha lain yang menurut otoritas




pengawasan bank perlu diperhatikan atau berpotensi menimbulkan masalah. Bank yang diperiksa setelah itu wajib melaporkan hasil pemeriksaannya kepada otoritas pemeriksaan bank, kemudian otoritas pengawasan bank akan menguji dan mencocokkan dengan hasil pengawasan tidak langsung. Apabila laporan tidak cocok, maka akan diadakan pertemuan segitiga antara bank, akuntan publik, dan otoritas pengawasan bank untuk mendiskusikan masalahnya, mengambil sikap serta memberi petunjuk atau tidak lanjut sesuai dengan ketentuan. Upaya perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Perbankan terhadap dana masyarakat merupakan penegasan bahwa sekalipun uang yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana telah menjadi milik bank sejak disetorkan dan selama penyimpanan bank. Tetapi bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang itu. Bank harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential principle*) untuk melindungi nasabah yang menyimpan danannya pada bank yang bersangkutan. Selain itu, upaya lain yang dilakukan oleh bank untuk menjaga keamanan rahasia bank tersebut adalah melalui:

1. Kelaziman Operasional bank yang menyangkut penghimpun dana masyarakat seperti melalui giro, tabungan, deposito dan lain sebagainya. Adapun setelah melakukan penghimpunan dana tersebut bank perlu untuk menyebarkan dana tersebut kepada masyarakat yaitu melalui pemberian kredit. Dalam operasi tersebut bank mengadakan pencatatan serta mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan usaha maupun yang berhubungan dengan nasabahnya.

2. Pencatatan pada bank yang teliti dan memadai dalam operasi bank atau transaksi yang dilakukan bank merupakan suatu keharusan. Memadai atau tidaknya pencatatan itu diukur dengan kesanggupannya memenuhi berbagai permintaan terhadap informasi mengenai setiap kegiatan bank. Bila pencatatan dan administrasi perbankan kurang baik maka kelancaran kegiatan perbankan akan mendapat gangguan. Dengan demikian pencatatan dan pengarsipan semua kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang tidak dapat dihindari. Perekonomian suatu negara memiliki sistem keuangan, termasuk sektor perbankan, yang mendukung perekonomian negara dan penduduknya. Fungsi perbankan dalam menunjang perekonomian tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga pembayaran transaksi dan fasilitasi perdagangan dalam dan luar negeri.<sup>13</sup> Untuk menjamin kelangsungan hidup industri perbankan, landasan terpenting dalam hubungan pada bank serta masyarakat harus dibangun mengacu prinsip kepercayaan, yaitu hubungan fidusia. Prinsip ini diperlukan dalam hubungan timbal balik. Ketika bank memberikan pinjaman atau yang setara pada pinjaman, bank harus berasumsi yakni uang tersebut akan dikembalikan kepadanya dan akan menghasilkan keuntungan. Begitu pula ketika masyarakat menabung atau menggunakan jasa perbankan, ada risiko dana yang disimpan di bank tidak akan hilang ataupun penggunaan jasa perbankan oleh masyarakat bisa bermanfaat dan

---

<sup>13</sup> Sitompul, Z., & Bank, P. D. N. (2002). "Suatu Gagasan Mengenai Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia". Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.



menguntungkan.<sup>14</sup>

Bagi mereka yang berbisnis dengan bank, jaminan identitas nasabah merupakan hal yang menarik. Hal ini masuk akal karena perbankan ialah bisnis perwalian. Pada kata lain, nasabah berinteraksi pada banknya karena mereka percaya bahwa banknya akan terus mematuhi norma-norma industri perbankan. Prinsip kerahasiaan bank merupakan salah satu norma fundamental dalam sistem perbankan. Mengingat peran bank sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengelola dan mendistribusikan dana masyarakat, maka sudah selayaknya bank memberikan perlindungan berupa jaminan kerahasiaan kepada nasabahnya, terutama menyangkut kondisi keuangan mereka. Konsep kerahasiaan dalam transaksi perbankan memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri hingga ke Abad Pertengahan. Pada masa itu, beberapa negara seperti Kerajaan Jerman bahkan telah mengadopsi prinsip ini ke dalam sistem hukum perdatanya, menunjukkan betapa pentingnya aspek kerahasiaan dalam urusan perbankan sejak dahulu. Pada pertengahan abad ke-19, hampir setiap pemerintahan di Eropa Barat telah melegalkan doktrin kerahasiaan bank, serta UU serupa sudah diterapkan di tiap negara yang mengupayakan sistem perbankan yang teratur. Ketentuan kerahasiaan bank dalam UU Perbankan diatur dalam Pasal 1 ayat (28) yang menyatakan bahwa “Kerahasiaan bank adalah segala sesuatu yang menyangkut keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Peraturan perbankan memberikan perlindungan menyeluruh terhadap dana nasabah, yang cakupannya lebih luas dari sekadar melindungi materi simpanan dan data pribadi nasabah penyimpan. Hal ini menunjukkan komitmen undang-undang dalam mengatur secara komprehensif aspek-aspek yang berhubungan dengan simpanan nasabah.<sup>15</sup> Tidak ada pengaturan pada UU Perbankan yang secara khusus mengurus persoalan perlindungan hukum pada simpanan nasabah. UU Perbankan hanya mengatur bahwa Bank Indonesia wajib melakukan pengawasan dan pengawasan terhadap bank. Secara teori, jika suatu bank ditegaskan sehat, tampaknya bank tersebut cukup aman untuk menyimpan dana Anda di bank tersebut. Kondisi itu terlihat jelas dalam ketentuan pasal 37b UU Perbankan:<sup>16</sup>


- a. Bank menjamin keamanan dana nasabah yang disimpan di tempatnya.
- b. Untuk melindungi uang masyarakat yang disimpan di bank, telah dibentuk sistem perlindungan simpanan.
- c. Lembaga yang bertugas menjamin simpanan nasabah merupakan badan hukum yang didirikan di Indonesia.
- d. Ketentuan mengenai lembaga penjamin simpanan dan dana nasabah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi hak-hak subjek hukum melalui tindakan pencegahan dan penegakan berlandaskan

---

<sup>14</sup> Widiyono, T. (2006). “Aspek hukum operasional transaksi produk perbankan di Indonesia: Simpanan, jasa, dan kredit. Ghalia Indonesia.”

<sup>15</sup> Hermansyah, H. P. N. I. (2005). “Ditinjau Mengacu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2004 mengenai Bank Indonesia”. Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

<sup>16</sup> Sentosa Sembiring, “Hukum Perbankan, CV Mandar Maju, Bandung”, 2008, h. 65.



aturan yang berlaku, dengan tujuan mewujudkan keadilan. Nilai keadilan ini bersifat universal dan tetap relevan sepanjang masa. Karena hukum berwenang memaksakan dan mengendalikan, maka hanya hukum yang dapat mewujudkan keadilan yang nyata dalam segala bentuknya. Terpenuhinya semua hak dan kewajiban dalam hubungan kehidupan manusia merupakan unsur pokok keadilan.<sup>17</sup> Mempunyai kaitan dengan perlindungan hukum pada nasabah ini perlindungan pada nasabah penyimpan dana, bisa dilakukan lewat 2 cara, yakni:

a. Perlindungan Secara Implisit (*Implicit Deposit Protection*)

Perlindungan implisit adalah perlindungan yang diberikan melalui pengawasan dan nasihat perbankan yang efektif, yang dapat mencegah kegagalan bank. Perlindungan ini dicapai dengan:

- 1) Ketentuan hukum yang mengatur aktivitas perbankan.
- 2) Pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terhadap bank.
- 3) Menjaga operasional bank dan sistem perbankan secara menyeluruh.
- 4) Memelihara kesehatan bank.
- 5) Menerapkan prinsip kehati-hatian.
- 6) Penyaluran kredit yang menguntungkan bank dan nasabah.
- 7) Keterbukaan informasi risiko pada nasabah.


b. Perlindungan Secara Eksplicit (*Explecit Deposit Protection*)

Saat sebuah bank bangkrut, organisasi yang menjamin simpanan masyarakat akan mengganti uang masyarakat yang disimpan di bank yang bangkrut tersebut. Kondisi itu dikenal sebagai perlindungan eksplisit. Pembentukan organisasi yang menjamin simpanan masyarakat membagikan perlindungan ini.<sup>18</sup> Pada hal tuntutan pidana perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) atau wanprestasi, maka penyimpan harus mengeluarkan biaya yang besar untuk mengajukan tuntutan pidana, dan hal itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang singkat. Isi prosedur penuntutan pidana yang akan dilakukan. Dua dimensi tanggung jawab muncul dari hubungan komersial bank dengan nasabahnya: persyaratan yang dibebankan kepada bank dan kewajiban yang harus ditanggung oleh nasabah yang memperoleh manfaat dari hubungan hukum bank. Persyaratan pelaksanaan yang diuraikan dalam kontrak Bank-nasabah berfungsi sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab antara kedua belah pihak. Kewajiban bank kepada nasabah meliputi:

- 1) Kewajiban Bank untuk menjaga kerahasiaan keuangan nasabah yakni “segala hal yang menyangkut simpanan nasabah dan keterangan simpanannya (Pasal 1 angka 28 UU No.10 Tahun 1998)”.
- 2) Kewajiban Bank untuk mengamankan dana nasabah. Sehubungan dengan tanggung jawabnya untuk mengamankan dana nasabah, maka penjaminan simpanan diperlukan oleh bank.
- 3) Kewajiban menerima sejumlah uang dari nasabah. Mengingat fungsi utama

<sup>17</sup> Etty Mulyati, “Kredit Perbankan, Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia”, (Bandung, Refika Aditama, 2016), h. 43.

<sup>18</sup> Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 mengenai “Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum”.



bank selaku penghimpun dana masyarakat, maka bank wajib melaksanakan pembayaran pada produk perbankan tertentu, contohnya: Tabungan dan produk perbankan yang memungkinkan Anda menerima sejumlah uang tetap dari simpanan nasabah Anda.

- 4) Kewajiban membuat laporan transaksi perbankan secara transparan pada masyarakat. Kewajiban ini berarti bank harus membuat laporan kegiatan operasional perbankannya secara transparan kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu.
- 5) Kewajiban bank memperoleh informasi lengkap mengenai nasabahnya, yang dimaksud pada kewajiban ini yakni bank wajib memperoleh sejumlah bukti pribadi dari nasabah guna mencegah terjadinya kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki pada saat seseorang menarik atau menarik uang dari bank di kemudian hari.


Tidak adil bagi konsumen bila kepentingan mereka tidak seimbang dan dihormati seperti kepentingan pengusaha. Sehubungan dengan itu, Pelanggan mempunyai hak-hak khusus sebagai berikut:

1. Setiap nasabah memiliki hak fundamental untuk mendapatkan keterangan yang komprehensif mengenai berbagai produk bank yang tersedia. Hak ini sangat krusial mengingat tanpa mendapatkan penjelasan yang menyeluruh dari petugas layanan nasabah, pelanggan akan mengalami kesulitan dalam menentukan produk perbankan yang paling selaras dengan keperluannya. Ini merupakan hak dasar nasabah ketika bermaksud untuk menempatkan dananya di bank.
2. Bank berkewajiban memberikan imbal hasil berupa bunga kepada nasabah selaras dengan kesepakatan yang telah ditetapkan di awal untuk produk simpanan yang dipilih.<sup>19</sup>

Berlandaskan pandangan Phillipus M. Hadjon, negara memiliki dua pendekatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya yaitu langkah pencegahan dan penanganan. Aspek pencegahan bertujuan mengantisipasi timbulnya sengketa dengan mendorong kehati-hatian pemerintah dalam membuat kebijakan diskresioner, sementara aspek penanganan berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan. Sejalan dengan konsep tersebut, UU No. 8/1999 mengenai Perlindungan Konsumen menetapkan berbagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian dalam melindungi hak-hak konsumen. Adapun yang dimaksud konsumen dalam regulasi ini ialah individu yang memanfaatkan produk dan layanan yang tersedia di pasar untuk kepentingan pribadi, keluarga, pihak lain, atau makhluk hidup lainnya, tanpa maksud untuk dikomersialisasikan kembali. Teori perlindungan konsumen selanjutnya adalah *due care theory*. Prinsip ini menyatakan bahwa pengusaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam mempromosikan produknya, baik barang maupun jasa. Selama Anda menangani

---

<sup>19</sup> Ahmadi Miru, "Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada", Jakarta, 2004. h. 32



produk dengan hati-hati, Anda tidak akan disalahkan. Sebaliknya, untuk meminta pertanggungjawaban pengusaha, konsumen harus dapat membuktikan bahwa pengusaha melanggar prinsip kehati-hatian. Pada kondisi ini konsumenlah yang terlibat aktif dalam pembuktian kesalahan pelaku ekonomi, dan pelaku ekonomi bersifat pasif.

## 5. Kesimpulan


Perbankan menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan, baik secara individual maupun sistemik, sangat bergantung pada sejauh mana bank-bank mematuhi dan melaksanakan prinsip kerahasiaan bank. Pada kata lain, hal ini tergantung pada kemampuan bank dalam menjaga dan menaati rahasia perbankan secara ketat. Jika ada kesepakatan antara bank dan nasabah, maka kerahasiaan bank ditentukan dalam kontrak. Apabila bank memberikan informasi mengenai keadaan keuangan nasabah, maka nasabah bisa menuntut bank karena wanprestasi. Kebalikannya, kendati tidak ada kesepakatan pada bank serta nasabah, bank wajib menjaga kerahasiaan bank karena peraturan hukum dan konsep seperti "perbuatan melawan hukum". Maksudnya, jika suatu bank membagikan informasi nasabah yang membuat rugi nasabah, maka bank tersebut bisa dituntut oleh nasabah pada alasan yakni hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Nasabah harus bisa membuktikan terkait kerugian yang dideritanya disebabkan oleh pembobolan rahasia bank. Pengaturan mengenai pelanggaran kewajiban perbankan mengenai kerahasiaan nasabah bank diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang mengatur mengenai tindakan preventif dan pencegah dalam pengaturan pelanggaran kewajiban perbankan mengenai kerahasiaan data nasabah. Pemenuhan kewajiban oleh direksi atau pegawai bank sebagaimana diputuskan oleh UU. UU Perbankan mengatur sanksi pidana, perdata dan administratif.

## Referensi

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.



- Amran Suadi. *Buku Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Prenada Media Group, 2021.
- Etty Mulyati, *Kredit Perbankan, Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2016.
- Hermansyah, H. P. N. I. *Ditinjau Mengacu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2004 mengenai Bank Indonesia*. Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada, 2005.
- Jerry, M Rosenberg. *Dictionary of Banking and Finance* 2d ed. New York : NY. John Wiley and Sons. 1985.
- Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 mengenai Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum. Undang- undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Sitompul, Z., & Bank, P. D. N. *Suatu Gagasan Mengenai Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2002.
- Widiyono, T. *Aspek hukum operasional transaksi produk perbankan di Indonesia: Simpanan, jasa, dan kredit*. Ghalia Indonesia. 2006.
- Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2010.